



P U T U S A N

Nomor : 171/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara –perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. N a m a : USMAN;
Tempat lahir : Ladang Lama;
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun/ 17 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan: Wiraswasta (Supir truk colt Diesel 8261 RD);
Pendidikan : SD;
2. N a m a : SUGIONO;
Tempat lahir : Sungai Buluh (Pematang Siantar);
Umur/Tgl.lahir : 42 Tahun/ 05 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sei Berantas Lingkungan II, Kel. Sumber Sari, Kota Tanjung Balai Asahan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan: Nelayan;
Pendidikan : SD;
3. N a m a : WATNO;
Tempat lahir : Jawa Tengah;
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun/ 04 April 1976;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan :...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan,
Kab. Serdang Bedagai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan: Wiraswasta (supir truk colt Diesel 8242 NA);
Pendidikan : SD;

Terdakwa –terdakwa ditahan dalam perkara ini berdasarkan Penetapan
Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2010;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 01 Oktober 2010;---
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;-----

Terdakwa –terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

----- Telah membaca :-----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** tanggal 01 Oktober 2010 No. Reg. Perkara: PDM-02/Ep.1/S.Rph/09/2010, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN85

DAKWAAN:-----

Pertama:-----

Bahwa mereka terdakwa 1. USMAN, terdakwa 2. SUGIONO dan terdakwa 3. WATNO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di tepi pantai Matik-Matik Desa Pematang Gunung Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu membongkar barang Impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

Terdakwa 1. USMAN selaku pengemudi mobil truck colt diesel BK-8261 RD, terdakwa 2. SUGIONO selaku pengemudi mobil truck colt BK 8833-LM serta terdakwa 3. WATNO selaku pengemudi truck colt diesel BK-8242-NA, telah diperintahkan toke masing-masing terdakwa yaitu saksi BUN HUI selaku pemilik mobil truck colt diesel BK-8261 RD, yang dikemudikan terdakwa 1. USMAN, dan pemilik mobil truck colt BK 8833-LM yang dikemudikan terdakwa 2. SUGIONO serta saksi SUBIRAN selaku pemilik dari mobil truck colt diesel BK-8242-NA yang dikemudikan terdakwa 3. WATNO pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 pukul 19.00 Wib terdakwa-terdakwa telah ditelpon dan diperintahkan toke masing-masing untuk mengangkut barang-barang pakaian bekas/monza dari Tepi Pantai Matik-Matik dengan upah Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) per trip, dimana pakaian bekas/monza tersebut sebelumnya dibawa oleh 2 (dua) kapal Malaysia dengan adanya perintah dari toke masing-masing lalu terdakwa-terdakupun berangkat menuju tepi Pantai lalu terdakwa-terdakupun memutar mobil truck colt diesel yang dikemudikan membelakangi pantai untuk selanjutnya memuat bal/pakaian bekas/monza tersebut keatas mobil truck colt diesel yang dikemudikan masing-masing terdakwa, namun pada pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa-terdakwa memuat bak pakaian bekas/monza tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Huruf b Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;-----

Kedua:-----

Terdakwa 1. USMAN selaku pengemudi mobil truck colt diesel BK-8261 RD, terdakwa 2. SUGIONO selaku pengemudi mobil truck colt BK 8833-LM serta terdakwa 3. WATNO selaku pengemudi truck colt diesel BK-8242-NA, telah diperintahkan toke masing-masing terdakwa yaitu saksi BUN HUI selaku pemilik mobil truck colt diesel BK-8261 RD, yang dikemudikan terdakwa 1. USMAN, dan pemilik mobil truck colt BK 8833-LM yang dikemudikan terdakwa 2. SUGIONO serta saksi SUBIRAN selaku pemilik dari mobil truck colt diesel BK-8242-NA yang dikemudikan terdakwa 3. WATNO pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 pukul 19.00 Wib terdakwa-terdakwa telah ditelpon dan diperintahkan toke masing-masing untuk mengangkat barang-barang pakaian bekas/monza dari Tepi Pantai Matik-Matik dengan upah Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) per trip, dimana pakaian bekas/monza tersebut sebelumnya dibawa oleh 2 (dua) kapal Malaysia dengan adanya perintah dari toke masing-masing lalu terdakwa-terdakupun berangkat menuju tepi Pantai lalu terdakwa-terdakupun memutar mobil truck colt diesel yang dikemudikan membelakangi pantai untuk selanjutnya memuat bal/pakaian bekas/monza tersebut keatas mobil truck colt diesel yang dikemudikan masing-masing terdakwa, namun pada pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa-terdakwa memuat bak pakaian bekas/monza tersebut keatas mobil truck diesel masing-masing dapat ditangkap oleh petugas Satpol Air Bagagai oleh karena tidak memiliki dokumen Kepabeanan, selanjutnya barang bukti bal pakaian monza sebanyak 204 (Dua ratus empat) bal berikut

diesel



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Huruf a Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;-----

Atau

Ketiga:

Bahwa mereka terdakwa 1. USMAN, terdakwa 2. SUGIONO dan terdakwa 3. WATNO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di tepi pantai Matik-Matik Desa Pematang Gunung Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu karena sebagai Sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----**

USMAN.....